



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama Ibu : MUNAWAROH  
Tempat / Lahir : LAMPUNG / 16-09-1983  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Alamat : JL. LESTARI 4 NO 07 RT 15 RW 03 KEL.  
KANDANG KEC. KAMPUNG MELAYU  
KOTA BENGKULU  
  
Email : munawaroh160983@gmail.com  
No Hp : +62 852-7303-4377  
No Rek Bank : 6555169152 BCA a/n Munawaroh
2. Nama : SYARIPUDIN  
Tempat / Lahir : PALEMBANG / 14-09 -1981  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : NELAYAN/PERIKANAN  
Alamat : JL. LESTARI 4 NO 07 RT 15 RW 03 KEL.  
KANDANG KEC. KAMPUNG MELAYU KOTA  
BENGKULU

Selanjutnya disebut..... para Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di, SUKARAJA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU pada tanggal JUMAT 09 NOVEMBER 2001
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikarunia 2 orang anak
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama MUHAMAD DEFRI (anak ke 2) telah memiliki akta kelahiran NO. 1771-LT-23042015-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu
4. Bahwa dalam kelahiran anak para pemohon tersebut ANAK KEDUA LAKI LAKI DARI IBU MUNAWAROH
5. Bahwa yang sebenarnya adalah ANAK KEDUA LAKI LAKI DARI AYAH SYARIPUDIN IBU MUNAWAROH
6. Bahwa yang sebenarnya adalah MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH berdasarkan dokumen data raport anak para pemohon
7. Bahwa para pemohon akan khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak para pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
8. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran para pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut
9. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Bengkulu dimana para pemohon berdomisili
10. Bahwa dikarenakan para pemohon berdomisili di kota Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran anak para pemohon di pengadilan negeri kota Bengkulu.
11. Bahwa perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut sangat diperlukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon, mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan akta kelahiran anak NO 1771-LT-23042015-0024 untuk mencantumkan nama ayah para pemohon atas nama MUHAMAD DEFRI anak kedua dari ibu MUNAWAROH Bahwa yang

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH.

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk : melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk : dibuat catatan pinggir pada register akte kelahiran anak pemohon
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada para pemohon

Demikian permohonan ini para Pemohon sampaikan atas pengenalan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, para Pemohon sampaikan terimakasih.

Demikian permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini para pemohon ini mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap para Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 17105560830002 atas nama Munawaroh, diberitanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 177105140981003 atas nama Syaripudin, diberitanda P-2;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.177105220910004 atas nama Syaripudin, diberitanda P-3.
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 1771-LT-23042015-0024 atas nama MUHAMAD DEFRI diberitanda P-4.
4. Fotocopy AKTA Nikah atas nama Syaripudin dan Munawaroh Diberitanda P-5;
5. Foto copy Identitas Peserta Didik atas nama Muhamad Defri diberitanda P-6;
6. Foto copy Ijaza Madrasah Ibtidaiyah atas nama Muhamad Defri diberitanda P-7.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Siti Nafsiah;

- Bahwa, Pemohon merupakan adek kandung Pemohon;
- Bahwa, para pemohon menikah pada tahun 09 Nopember 2001;
- Bahwa, anak para Pemohon telah memiliki Akta kelahiran No. 1771-LT-23042015-0024 atas nama Muhamad Defri;
- Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis MUHAMAD DEFRI anak kedua dari ibu MUNAWAROH pada hal yang sebenarnya MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH;
- Bahwa, yang benar MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH;
- Bahwa, tujuan maksud dan tujuan para pemohon ingin mengganti nama anak tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya pergantian anak bapak tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, perubahan/perbaikan anak ibu menjadi anaka bapak tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhayati;

- Bahwa, Pemohon merupakan adek kandung Pemohon;
- Bahwa, para pemohon menikah pada tahun 09 Nopember 2001;
- Bahwa, anak para Pemohon telah memiliki Akta kelahiran No. 1771-LT-23042015-0024 atas nama Muhamad Defri;
- Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis MUHAMAD DEFRI anak kedua dari ibu MUNAWAROH pada hal yang sebenarnya MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH;
- Bahwa, yang benar MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan maksud dan tujuan para pemohon ingin mengganti nama anak tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya pergantian anak bapak tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, perubahan/perbaikan anak ibu menjadi anaka bapak tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang diajukan oleh para Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syaripudin, menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mohon agar "Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti MUHAMAD DEFRI anak kedua dari ibu MUNAWAROH menjadi MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH didalam Akta Kelahiran.";

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Nopember 2001 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran No. 1771-LT-23042015-0024 atas nama MUHAMAD DEFRI, Kantor Catatan Sipil Kab.Mukomuko tanggal 23 April 2015, bahwa anak Pemohon merupakan anak kedua dari suami SYARIPUDIN dan Istri MUNAWAROH (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa para Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki anak ibu menjadi anak bapak dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut karena penulisan yang salah, pada akta kelahiran anak para Pemohon yaitu bukti P-4 tertulis MUHAMAD DEFRI anak kedua dari ibu MUNAWAROH, dan yang sebenarnya adalah apa yang telah tertera pada Ijazah SD milik anak para Pemohon yang tercatat MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa dengan perubahan anak bapak tersebut, maka para Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan anak ibu menjadi anak bapak didalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua para Pemohon, alasan Pemohon merubah anak ibu menjadi anak bapak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan kepentingan anak para Pemohon di masa depan dan untuk perubahan anak ibu menjadi anak bapak tersebut para Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa para Pemohon dapat membuktikan semua dalil permohonannya maka dengan demikian petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, yang dalam hal ini adalah mencantumkan perubahan anak ibu menjadi anak bapak, dengan demikian petitum ketiga para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, petitum ke – 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti MUHAMAD DEFRI anak kedua dari ibu MUNAWAROH menjadi MUHAMAD DEFRI anak kedua dari BAPAK SYARIPUDIN DAN IBU MUNAWAROH” didalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan anak ibu menjadi anak bapak tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Anak Pemohon;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dicky Wahyudi Susanto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seppi Triani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Seppi Triani, SH.

Dicky Wahyudi, SH.

### Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 120.000,00

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgl